



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 16 November 1991/27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 19 Mei 1979/39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0070/Pdt.G/2019/PA.Sal. tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx);

Putusan Perkara No.0070/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 1 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat karena Tergugat terjatuh hutang dan kasus penggelapan dana milik tetangga Penggugat sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 itu juga, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat tetap tinggal di kabupaten Semarang sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah hampir 10 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (huruf F) PP no.9 tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf F) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada orang lain untuk

Putusan Perkara No.0070/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roichatul Jannah (Penggugat) NIK xxx yang dikeluarkan oleh Kabupaten Semarang, sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, (bukti P2);

II. SAKSI-SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018, dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, namun belum dikaruniai anak keturunan;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat punya hutang dengan tetangga;
 - Bahwa selama 10 bulan terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Putusan Perkara No.0070/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 3 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat serta Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018, dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, namun belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat punya hutang dengan tetangga;
- Bahwa selama 10 bulan terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat serta Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Perkara No.0070/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No 1 bulan April Tahun 2018 dan upaya damai tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap, pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2018 disebabkan karena Tergugat punya hutang pada tetangga Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat yang sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamatnya tersebut di atas dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat apalagi memberi nafkah wajib;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban guna mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan untuk memastikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang secara formil dan materiil telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Surat Keterangan Domilisi atas nama Penggugat tersebut, maka terbukti Penggugat berdomisili di

Putusan Perkara No.0070/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah serta belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan saja dan belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 8 Maret 2018 berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat punya hutang kepada tetangga Penggugat/menggelapkan dana milik tetangga Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Langensari, Kecamatan Ungaran Barat tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat serta tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah selama 10 bulan terakhir ini pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi layaknya pasangan suami-isteri;

Putusan Perkara No.0070/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 6 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan panggilan Pengadilan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 10 bulan terakhir ini setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat, karena telah bertengkar dengan Penggugat yang disebabkan oleh masalah Tergugat punya hutang sebagai akibat Tergugat menggelapkan dana milik tetangga Penggugat dan selama 10 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan kedua belah pihak sudah tidak saling berkomunikasi lagi, yang dengan demikian itu, maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diharapkan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa menghindari timbulnya mafsadat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatannya sesuai dengan kaidah usul yang berbunyi :

درا المفسد مقدم عل جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemadlorotan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga rumah tangga yang demikian itu dihukumkan telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah

Putusan Perkara No.0070/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek dengan jatuhnya talak satu bain Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul kerana perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami Drs. H. UMAR MUCHLIS. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, MH dan Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muhadi sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan Perkara No.0070/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. UMAR MUCHLIS

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. SUPANGAT, MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH

Panitera,

ttd

Drs. H. MUHADI

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|----------------------|------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 410.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Putusan Perkara No.0070/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)